

## PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Ilin. Mastrin No. 193 A Telp. (0332) 427017 - 427695 - 424846 FAX. (0332) 427695



BONDOWOSO

GURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 14 /8K/430.92/2002

## TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWDSO

ta. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional pengelolaan air minum dan meningkatkan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan besarnya uang jaminan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

Bahwa untuk mementukan atau memetapkan besarnya uang jaminan pelanggan, perlu diatur dalam Surat

Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1797 tentang Penyerahan Sabagaian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1787 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 Tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Inpres Nomor 1 tahun 1993 tentang Peningkatan Mutu Aparatur Pemerintah kepada masyarakat;

Kapmenpan Nomor 1 tahun 1993 tentang pelayahan Tata Laksana Pelayahan Umum ;

Laksana Pelayanan Umum ;
Surat Keputusan Menteri Regara Otonomi Daerah Nomor S tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daera Air Minum;
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tentang Pandirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 1631 tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ; 10. purat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 314 tahun 1975 tanggal 2 Mei 1995 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepegawaian

Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 22.2/KPTS/IV/1996 tentang Struktur Organisasi; Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air

## MEMUTUSKAN

MENETARKAN

Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Uang Jaminan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

SECTIONS.

Dengan Keputusan ini menetapkan besarnya Uang Jaminan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

Besarnya Uang Jaminan Pelanggan adalah penjumlahan biaya pemakaian minimum, Biaya Administrasi dan Jasa Pemaliharaan sesual dengan janis golongan pelanggan selama 3 (tiga) bulan serta denda keterlambatan pembayaran rekening air selama 1 (satu) bulan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputugan ini, maka penghapusan Uang Jaminan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bondowoso Nomor: 18.1/SK/438.81/2002 tanggal 3 Januari 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

of the State of the

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : 8 0 N D Q W Q S Q

THE REPORT OF THE PERSON 2002

